



**PUTUSAN**

**Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JHON WALLU anak YOSEF WALLU;
2. Tempat lahir : Langkuru;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 02 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau  
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan  
Timur / Desa Randai Kecamatan  
Marau ; Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. P  
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. P  
enuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02  
Juli 2024;
4. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai  
dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai  
dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN  
Ktp tanggal 02 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 02 Juli  
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,  
serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK:  
PDM-108/KETAP/Eku.2/06/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut  
Umum pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai  
berikut:

- 1) M  
enyatakan terdakwa / Anak \*\*) yaitu terdakwa JHON WALLU anak YOSEF  
WALLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan KEDUA kami.
- 2) M  
enjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan \*\*) terhadap terdakwa  
yaitu : terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU, oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan di Rutan Kelas IIB  
Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan \*\*) yang  
telah dijalani;
- 3) M  
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4) M  
enyatakan barang bukti berupa:
  - 1  
(Satu) buah Tojok;
  - 1  
(Satu) buah Along-along;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**



- 1  
(satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA REVO Warna Hitam List Hijau;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JIHAN BARSEDA ANAK SILON.**

- 8  
1 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 Kg ( Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh) kilogram ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. CAHAYA NUSA GEMILANG (CNG) SINARMAS GROUP ;**

- 5) M  
enetapkan agar Terdakwa /Anak \*\*) yaitu terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-108/O.1.13/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU** pada Hari *Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 wib* atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Blok J 06 Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**, berupa Buah Kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) Kg (hasil penimbangan). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU** dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada *Hari Senin tanggal 15 April 2024* sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam List Hijau milik saksi JIHAN membawa 1 satu buah tajok dan 1 (satu) buah along – along **pergi ke Blok J 06** Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat **untuk memanen** buah tandan segar kelapa sawit **hasil perkebunan** milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tanpa ada ijin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group **dengan maksud untuk di jual**.

Kemudian masih di hari yang sama *Hari Senin tanggal 15 April 2024* sekira pukul 15.00 wib di **Blok J 06** Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat **saksi SUYITNO bin TASLIM beserta tim security dan BKO melakukan patroli melihat**, Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU sedang memanen** buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group **dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) buah egrek (DPB) milik saksi DOMINIKUS IYULAND als YUL di arahkan ke buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon ke tanah, setelah itu buah kelapa sawit yang berada di atas tanah di pungut** Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah along -along yang sudah Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU siapkan dimotor**. Pada saat sedang memuat atau menaikkan buah kelapa sawit ke dalam along – along tersebut Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU ditangkap saksi SUYITNO bin TASLIM beserta tim security dan BKO melakukan patroli**.

Kemudian saksi JAMIN membawa barang bukti tersebut ke POs 1 Kenanga Estate Kenanga untuk diserahkan kepada saksi M. AZHAR yang merupakan Asisten Divisi 01 Kenanga Estate setelah itu dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang telah di panen oleh **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU, selanjutnya Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU telah memanen** tandan buah segar (BTS) kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380

Hal. 4 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tiga ratus delapan puluh) Kg (hasil penimbangan) milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group seolah – olah tandan buah segar (BTS) kelapa sawit tersebut adalah milik **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** dan rencananya akan terdakwa jual akan tetapi keburu ditangkap.

**Bahwa Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU telah memanen** tandan buah segar (BTS) kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) Kg (hasil penimbangan) milik **PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tidak mendapatkan ijin** dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut, PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group mengalami kerugian sekitar Rp. 3.685.980,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa Bahwa **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Blok J 06 Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa Buah Kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) Kg. Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam List Hijau milik saksi

Hal. 5 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIHAN membawa 1 satu buah tajok dan 1 (satu) buah along – along **pergi ke Blok J 06** Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat **untuk mengambil** buah tandan segar kelapa sawit **hasil perkebunan** milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group **tanpa ada ijin** dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group selaku pemiliknya **dengan maksud untuk di jual.**

Kemudian masih di hari yang sama *Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 wib di Blok J 06* Divisi 1 Kenanga Estate perkebunan kelapa sawit PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group Dusun Bakung Desa Randai Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat **saksi SUYITNO bin TASLIM beserta tim security dan BKO melakukan patroli melihat , Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU sedang mengambil** buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group **dengan cara menggunakan 1 (satu) buah egrek (DPB) milik saksi DOMINIKUS IYULAND als YUL di arahkan ke buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon ke tanah, setelah itu buah kelapa sawit yang berada di atas tanah, dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah along -along yang sudah Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU siapkan dimotor.** Pada saat sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tanpa ada ijin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, di tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok kemudian dimasukkan ke dalam along – along yang sudah di sipakan di motor tersebut, **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU ditangkap saksi SUYITNO bin TASLIM beserta tim security dan BKO melakukan patroli .**

Kemudian saksi JAMIN membawa barang bukti tersebut ke POs 1 Kenanga Estate Kenanga untuk diserahkan kepada saksi M. AZHAR yang merupakan Asisten Divisi 01 Kenanga Estate setelah itu dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang telah di panen oleh **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU, selanjutnya Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU telah memanen** tandan buah segar (BTS) kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380

Hal. 6 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(seribu tiga ratus delapan puluh) Kg (hasil penimbangan) milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group seolah – olah tandan buah segar (BTS) kelapa sawit tersebut adalah milik **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** dan rencananya akan terdakwa jual akan tetapi keburu ditangkap.

**Bahwa Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU telah memanen** tandan buah segar (BTS) kelapa sawit dengan berat sekitar 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) Kg (hasil penimbangan) milik **PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group tidak mendapatkan ijin** dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut, PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group mengalami kerugian sekitar Rp. 3.685.980,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **M UHAMMAD AZHAR BIN SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **B**  
ahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (PT. CNG);

- **B**  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di perkebunan kelapa sawit Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- **B**  
ahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi dihubungi oleh tim yang sedang melakukan patroli rutin bersama tim security dan BKO di sekitar Divisi 1 Kenanga Estate,

Hal. 7 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa ada pelaku pengambilan buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah diamankan oleh tim patroli setelah melaksanakan pemanenan di Blok J06 Kenanga Estate;

- B  
ahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung berangkat menuju lokasi kejadian yaitu di Blok J06 Kenanga Estate menggunakan kendaraan sepeda motor milik perusahaan. Sesampainya di lokasi, saksi melihat tim patroli yang sedang bersama pelaku pengambilan buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut serta terdapat tumpukan-tumpukan buah sawit bekas panen, kendaraan jenis Honda Revo warna Hitam lis hijau yang sedang diparkirkan yang membawa along-along dan didalamnya terdapat buah sawit milik perusahaan, sedangkan untuk lokasi tersebut tidak memiliki putaran panen dan jauh dari kebun masyarakat sehingga buah sawit tersebut adalah milik perusahaan. Setelah itu saksi meminta Saksi Jamin untuk membawa barang bukti tersebut ke Pos 01 Kenanga Estate, kemudian dimuat ulang ke DT untuk selanjutnya ditimbang di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk memastikan jumlah berat buah sawit yang diambil oleh pelaku;

- B  
ahwa pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bernama Terdakwa John Wallu mantan karyawan Kenanga Estate yang saat ini tinggal di gubuk dekat dengan lapangan bola Desa Randai dan telah berdomisili di Desa Randai, Kec. Marau Kab. Ketapang;

- B  
ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan dengan cara memanen menggunakan egreg, kemudian Terdakwa memuat buah yang telah dikumpulkan menggunakan tojok ke along-along yang berada di motor;

- B  
ahwa Barang yang diamankan dalam kejadian tersebut yaitu buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan estimasi berat 1.380 kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lis hijau, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah along-along;

- B  
ahwa saksi meyakini bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh

Hal. 8 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan milik perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) yaitu:

- B  
ahwa ciri-ciri dari buah kelapa sawit yang dipanen dan diambil oleh Terdakwa mirip dengan milik perusahaan yaitu dengan berat janjang rata-rata sekitar 17 (tujuh belas) kg, untuk varietas buah kelapa sawit tersebut damimas, tahun tanam pada tahun 2008;
- B  
ahwa lokasi diamlkannya Terdakwa dan barang bukti tersebut berada di kebun inti Divisi 1 Kenanga Esatate, dan di sekitar blok tersebut tidak ada kebun milik masyarakat;
- B  
ahwa pada Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate belum memasuki putaran panen, dan buah kelapa sawit tersebut dipanen dan diambil oleh Terdakwa;
- B  
ahwa buah yang dipanen masih berada di dalam blok milik kebun dan masih terdapat pelepas bekas panen;

- B  
ahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- B  
ahwa buah kelapa sawit milik perusahaan yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan estimasi berat 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kilogram;

- B  
ahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp3.685.980,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. J  
**AMIN AMINUDIN BIN RUSMAN SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa

Hal. 9 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (PT. CNG);

-

B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di perkebunan kelapa sawit Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Group, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

-

B

ahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melaksanakan dinas di penjagaan Pos 01 Kenanga Estate, saksi dihubungi oleh tim security yang sedang melaksanakan patroli kendaraan bermotor rutin bersama BKO, disampaikan bahwa saksi diminta untuk mengambil barang bukti berupa sawit di Blok J 06 Divisi 1 Kenanga Estate menggunakan mobil patroli. Kemudian saksi berangkat bersama tim security untuk mengambil barang bukti tersebut;

-

B

ahwa ketika saksi sampai di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama tim patroli dan BKO berada di lokasi blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate kemudian saksi melihat juga buah sawit sebagian berserakan di bawah beberapa pohon sawit dekat dengan Terdakwa dan sebagian lagi telah dimuat ke dalam along-along yang berada di atas motor Revo warna hitam lis hijau;

-

B

ahwa ketika saksi sampai di lokasi tersebut, saksi diminta oleh tim patroli untuk membantu mengangkut buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa, setelah itu saksi membawa buah sawit dan barang bukti lainnya berupa sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lis hijau, satu buah along-along, dan satu buah tojok tersebut ke Pos 01 Kenanga Estate, selanjutnya saksi menyerahkan buah sawit dan barang bukti lainnya tersebut kepada Asist. Divisi 01 Kenanga Estate an. M. Azhar, dan selanjutnya saksi kembali untuk menjaga di Pos 01 Kenanga Estate;

-

B

ahwa pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bernama Terdakwa John Wallu yang saksi kenal sekitar tahun 2018 karena merupakan sesama karyawan Kenanga Estate PT. Sinarmas dan Terdakwa merupakan mantan karyawan Divisi 4 Kenanga Estate yang telah diberhentikan pekerjaannya sekitar pada tahun 2019;

Hal. 10 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B  
ahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, namun di lokasi kejadian saksi hanya melihat buah kelapa sawit milik perusahaan telah dipanen dan sebagian telah dimuat dalam along-along di kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa;
- B  
ahwa Barang yang diamankan dalam kejadian tersebut yaitu:
- b  
uah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan estimasi berat 1.380 kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram);
  - 1  
(satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lis hijau;
  - 1  
(satu) buah tojok;
  - 1  
(satu) buah along-along;
- B  
ahwa saksi meyakini bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) yaitu:
- B  
ahwa ciri-ciri dari buah kelapa sawit yang dipanen dan diambil oleh Terdakwa mirip dengan milik perusahaan yaitu dengan berat janjang rata-rata sekitar 17 (tujuh belas) kg, untuk varietas buah kelapa sawit tersebut damimas;
  - B  
ahwa lokasi diamankannya Terdakwa dan barang bukti tersebut berada di kebun inti Divisi 1 Kenanga Esatate, dan di sekitar blok tersebut tidak ada kebun milik masyarakat;
  - B  
ahwa pada Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate belum memasuki putaran panen, dan buah kelapa sawit tersebut dipanen dan diambil oleh Terdakwa;
- B  
ahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Hal. 11 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B  
ahwa buah kelapa sawit milik perusahaan yang telah diambil oleh  
Terdakwa yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan  
estimasi berat 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kilogram;

- B  
ahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan akibat kejadian tersebut  
yaitu sebesar Rp3.685.980,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima  
ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai  
berikut:

1. S  
**UPARDI, S.PKP ALS PARDI BIN SAIHAT** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan  
dengan adanya surat Kepala Kepolisian Sektor Marau Polres Ketapang  
Nomor : B /89/IV/ Res. 1.8 / 2024, tanggal 30 April 2024 tentang  
permohonan untuk melakukan pengecekan dan mengambil koordinat  
lokasi tempat kejadian perkara dugaan tidak pidana Setiap orang secara  
tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan di PT. Cahaya  
Nusa Gemilang Blok J.06 Divisi I Kenanga Estate Desa Randai  
Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang, kemudian Ahli ditugaskan oleh  
pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan  
Kab. Ketapang untuk melaksanakan dan memberikan keterangan terkait  
hasil kegiatan tersebut kepada penyidik sesuai dengan Surat Tugas dari  
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang  
Nomor : 306/DISTANAKBUN-D.500.8/XI/2023, tanggal 02 Mei 2024;

- B  
ahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Staf Bidang Perkebunan  
pada Jabatan Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan yaitu  
memeriksa dan merekapitulasi laporan perkembangan usaha  
perkebunan untuk bahan evaluasi dan pelaporan dan sebagai petugas  
penilai usaha perkebunan;

- B  
ahwa Ahli melakukan pengecekan TKP bersama dengan penyidik Polsek

Hal. 12 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Marau, serta pihak dari perusahaan Blok J 06 Divisi I Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, Desa Randai, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, pada hari Jum'at 03 Mei 2024;

- B  
ahwa tujuan dilakukan pengecekan TKP sebagaimana maksud surat permohonan dari Kapolsek Marau adalah untuk menentukan atau mengetahui titik koordinat lokasi pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku apakah masuk atau tidak ke dalam perijinan PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, Desa Randai, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sesuai lokasi yang ditunjukkan penyidik dan pihak Blok J 06 Divisi I Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, Desa Randai, Kec Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, koordinat TKP tersebut yaitu:

- Koordinat	- X	- Y
- 1	- 444742	- 9762022
- 2	- 444737	- 9762023

- B  
ahwa berdasarkan lokasi TKP yang ditunjukan oleh anggota Polsek Marau dan pihak perusahaan yang Ahli ambil koordinatnya dan dioverlaykan dengan peta perizinan usaha perkebunan di Kabupaten Ketapang, lokasi TKP tersebut berada di dalam IUP PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, berdasarkan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor : 339/DPMPTSP-D/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

- B  
ahwa pada saat melakukan pengecekan dan pengambilan koordinat TKP tersebut Ahli menggunakan alat GPS merk Garmin 60 CSX milik inventaris kantor;

- B  
ahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut dapat dituangkan dan dapat diterbitkan dalam bentuk peta;

- B  
ahwa tidak dibenarkan jika seseorang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa ada izin atau kuasa dari PT. Cahaya

Hal. 13 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Gemilang Sinarmas Group Desa Randai, Kec Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, karena bertentangan dengan ketentuan Setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 huruf d Jo pasal 107 huruf d Undang – undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.

A

**CHMAD RADAMA RINARDI, S.T BIN TUHU PINARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya surat Kepala Kepolisian Sektor Marau Polres Ketapang Nomor : B / . 90/ V/ Res. 1.8 / 2024, tanggal 30 Mei 2024 tentang permohonan untuk melakukan melakukan penelaahan apakah titik koordinat sudah sesuai dengan IUP dan HGU dan menjelaskan mengenai ketentuan pidana seseorang yang melakukan pemanenan diareal perijinan Blok J 06 Divisi I Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group Desa Randai Kec. Marau Kab.Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Ahli ditugaskan oleh pimpinan, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Ketapang untuk melaksanakan dan memberikan keterangan terkait hasil kegiatan tersebut kepada penyidik sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Ketapang Nomor : tanggal 02 Mei 2024;

-

B

ahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Staf Seksi Survei dan Pemetaan yaitu bertanggungjawab melaksanakan survei dan pemetaan bidang tanah serta melakukan kendali mutu atas pekerjaan tersebut;

-

B

ahwa Ahli tidak melakukan pengecekan TKP bersama dengan penyidik Polsek Marau, serta pihak dari perusahaan Blok J 06 Divisi I Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group Desa Randai, Kec Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Ahli hanya melakukan telaah;

-

B

ahwa tujuan dilakukan pengecekan TKP sebagaimana maksud surat permohonan dari Kapolsek Marau adalah untuk menentukan atau

Hal. 14 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui titik koordinat lokasi pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku apakah masuk atau tidak ke dalam perijinan PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group Desa Randai, Kec Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- B  
ahwa sesuai Koordinat yang dilampirkan dalam surat Kepala Kepolisian Sektor Marau Polres Ketapang Nomor : B /. 90/ VI/ Res. 1.8 / 2024, tanggal 30 Mei 2024 koordinat TKP tersebut yaitu:

Koordinat	X	Y
1	444742	9762022
2	444737	9762023

- B  
ahwa berdasarkan koordinat yang dilampirkan dalam surat Kepala Kepolisian Sektor Marau Polres Ketapang Nomor : B /. 90/ VI/ Res. 1.8 / 2024, tanggal 30 Mei 2024 lokasi TKP tersebut berada di dalam HGU PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, berdasarkan HGU PT. Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa pada saat melakukan pengecekan dan pengambilan koordinat TKP tersebut Ahli menggunakan alat GPS merk Garmin 60 CSX milik inventaris kantor;

- B  
ahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut dapat dituangkan dan dapat diterbitkan dalam bentuk peta;

- B  
ahwa tidak dibenarkan jika seseorang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa ada izin atau kuasa dari PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group Desa Randai, Kec. Marau, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, karena bertentangan dengan ketentuan Setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 huruf d Jo pasal 107 huruf d Undang – undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- B

ahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG);

- B

ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dari sejak pukul 10.00 WIB dan kemudian Terdakwa disergap oleh security sekitar pukul 14.30 WIB;

- B

ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) hanya sendiri saja;

- B

ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bermula pada awalnya, Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor milik Sdr. Jihan tanpa Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan apa. Kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan satu buah egrog, kemudian setelah dipanen, egrog tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. Yul yang berada di Dusun Bakung, Desa Randai, Kec. Marau, kemudian Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke along-along yang sudah Terdakwa siapkan di motor yang telah Terdakwa pinjam, kemudian pada saat Terdakwa memuat buah sawit di along-along, Terdakwa didatangi oleh tim patroli dan BKO dan diminta untuk berhenti memanen;

- B

ahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit di blok J06 dari sebelum istri Terdakwa hamil sampai dengan istri Terdakwa melahirkan dan anak Terdakwa saat ini telah berumur 3 (tiga) bulan;

- B

ahwa buah kelapa sawit milik perusahaan yang Terdakwa ambil tersebut tidak Terdakwa ketahui berapa berat yang telah dipanen;

Hal. 16 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1  
(Satu) buah Tojok;

- 1  
(Satu) buah Along-along;

- 1  
(satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA REVO Warna Hitam List Hijau;

- 8  
1 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 Kg (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B  
ahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) tanpa izin pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dari sejak pukul 10.00 WIB dan kemudian Terdakwa disergap oleh security sekitar pukul 14.30 WIB;

- B  
ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dengan cara pada awalnya Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor milik Sdr. Jihan tanpa Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan apa, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dengan cara memanen buah

Hal. 17 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan satu buah egrek, kemudian setelah dipanen, egrek tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. Yul yang berada di Dusun Bakung, Desa Randai, Kec. Marau, kemudian Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke along-along yang sudah Terdakwa siapkan di motor yang telah Terdakwa pinjam, kemudian pada saat Terdakwa memuat buah sawit di along-along, Terdakwa didatangi oleh tim patroli dan BKO dan diminta untuk berhenti memanen;

- B  
ahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) sendiri saja dan mengambil sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan estimasi berat 1.380 kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram);

- B  
ahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit di blok J06 dari sebelum istri Terdakwa hamil sampai dengan istri Terdakwa melahirkan dan anak Terdakwa saat ini telah berumur 3 (tiga) bulan;

- B  
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp3.685.980,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. B  
arang siapa;



2.

M

engambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) tanpa izin pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dari sejak pukul 10.00 WIB dan kemudian Terdakwa disergap oleh security sekitar pukul 14.30

*Hal. 19 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan cara pada awalnya Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor milik Sdr. Jihan tanpa Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keperluan apa, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok J06 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan satu buah egrek, kemudian setelah dipanen, egrek tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. Yul yang berada di Dusun Bakung, Desa Randai, Kec. Marau, kemudian Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke along-along yang sudah Terdakwa siapkan di motor yang telah Terdakwa pinjam, kemudian pada saat Terdakwa memuat buah sawit di along-along, Terdakwa didatangi oleh tim patroli dan BKO dan diminta untuk berhenti memanen;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit di blok J06 dari sebelum istri Terdakwa hamil sampai dengan istri Terdakwa melahirkan dan anak Terdakwa saat ini telah berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) yang diambil Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan estimasi berat 1.380 kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram), yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp3.685.980,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa JHON WALLU anak YOSEF WALLU** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan

Hal. 20 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pembelaan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1  
(Satu) buah Tojok;
- 1  
(Satu) buah Along-along;
- 1  
(satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA REVO Warna Hitam List Hijau;
- 8  
1 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 Kg (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Along-along, oleh karena terbukti digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA REVO Warna Hitam List Hijau, oleh karena terbukti dipersidangan milik Saksi Jihan Barseda Anak Silon, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Jihan Barseda Anak Silon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 81 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 Kg (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh) kilogram, oleh karena terbukti milik PT. Cahaya Nusa Gemilang, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P

erbuatan Terdakwa merugikan PT. Cahaya Nusa Gemilang;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 22 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T  
erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- T  
erdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. M  
enyatakan Terdakwa **JHON WALLU anak YOSEF WALLU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M  
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(Satu) buah Tojok;

- 1  
(Satu) buah Along-along;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1  
(satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA REVO Warna Hitam List Hijau;  
Dikembalikan kepada Saksi Jihan Barseda Anak Silon;

- 8  
1 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 Kg (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh) kilogram;

Hal. 23 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang;

6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 oleh Yanto  
Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan  
Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04  
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Wara Endrini, S.H., S.T., M.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Yanto Ariyanto S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Hal. 24 dari 21 halaman - Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Ktp